



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PENGEMBANGAN KOTA KEDUA (SECOND CITY) DI KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan untuk mendorong pertumbuhan antar wilayah daerah perlu dilakukan upaya pengembangan kawasan di daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka pengembangan wilayah merupakan arahan lokasi pengembangan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dalam rangka mengembangkan sistem pusat pelayanan secara hirarkis melalui penentuan Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) terintegrasi dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang sudah ditentukan dalam Rencana Tata Ruang (RTRW) Provinsi;
 - d. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo, perlu diatur pengembangan Kota Kedua (*Second City*) di wilayah Kabupaten Situbondo;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d konsideran ini, perlu menetapkan Pengembangan Kota Kedua (*Second City*) di Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita

1

- Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan pemerintah Daerah Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1972 Nomor 38);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KOTA KEDUA (SECOND CITY) DI KABUPATEN SITUBONDO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.
5. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya.
6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

21

7. **Struktur Ruang** adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
8. **Pola Ruang** adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
9. **Kawasan Strategis Kabupaten** adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, social, budaya dan/atau lingkungan.
10. **Kota Kedua (*Second City*)** adalah pusat kegiatan lokal yang dipromosikan (PKLp) di Kabupaten Situbondo yang memiliki skala pelayanan Kabupaten atau beberapa Kecamatan sebagai Pusat Kegiatan.
11. **Rencana Induk** adalah rencana pengembangan kawasan strategis di daerah kabupaten, yang memuat kebijakan dan strategi pengelolaan potensi, masalah dan peluang pengembangan kawasan, yang disusun ke dalam skenario arah kebijakan pengembangan kawasan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahunan, yang diimplementasikan melalui rencana perusahaan dan rencana tindak.
12. **Rencana Tindak** adalah rencana implementasi pengembangan kawasan strategis di daerah kabupaten yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk, memuat matriks rencana program dan kegiatan, lokasi, jadwal pelaksanaan, instansi/pelaksana, proyeksi kebutuhan pendanaan, sumber pendanaan, output, outcome, dan indicator keberhasilan.
13. **Kawasan** adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya;
14. **Kawasan Budidaya** adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
15. **Kawasan Perkotaan** adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
16. **Kawasan Perdesaan** adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

P 1

17. *Kawasan Agropolitan* adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
18. *Kawasan Strategis Nasional*, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan Negara, pertahanan dan keamanan Negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
19. *Kawasan Strategis Daerah*, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan;

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN KOTA KEDUA (SECOND CITY)

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 2

Prinsip Pengembangan Kota Kedua (*Second City*) di Kabupaten Situbondo meliputi:

- a. Pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah yang mendukung pelayanan dasar masyarakat, perkembangan industri, dan pertanian;
- b. Sebagai pusat pelayanan umum selain Kota Situbondo bagi kecamatan-kecamatan yang menjadi wilayah pengaruhnya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pengembangan Kota Kedua (*Second City*) di Kabupaten Situbondo adalah:

- a. Mendorong peningkatan kerjasama pembangunan antar wilayah secara fungsional, dan antar daerah yang relative sudah berkembang dengan daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pembangunan;

- b. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daerah kabupaten bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan; dan
- c. Menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah.

BAB III

PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN KOTA KEDUA (SECOND CITY)

Pasal 4

Suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting bagi wilayah di sekitarnya sebagai penggerak dan pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dalam lingkup Kabupaten Situbondo dapat ditetapkan untuk dikembangkan menjadi kawasan strategis cepat tumbuh daerah.

Pasal 5

Pengembangan Kota Kedua (*Second City*) di Kabupaten Situbondo ditetapkan berdasarkan:

- a. Faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;
- b. Kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
- c. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, maupun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten yang jelas;
- d. Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi;
- e. Kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kabupaten, antara lain kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan spasial wilayah kabupaten;
- f. Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

Pasal 6

Pembagian dan penetapan Pengembangan Kota Kedua (*Second City*) di Kabupaten Situbondo adalah Kecamatan Asembagus dan Kecamatan Besuki

M A

BAB IV**ARAHAN PENGEMBANGAN****Bagian Kesatu
Jangkauan Pelayanan Wilayah Asembagus****Pasal 7**

Jangkauan pelayanan wilayah Asembagus, meliputi Kecamatan Arjasa, Kecamatan Jangkar, Kecamatan Asembagus, dan Kecamatan Banyuputih.

**Bagian Kedua
Arahan Pengembangan Kecamatan Asembagus****Pasal 8**

- (1) Pengembangan kegiatan pelayanan umum yang meliputi:
 - a. Pusat pemerintahan kecamatan;
 - b. Sarana dan prasarana pendukung perkotaan;
 - c. Peningkatan fasilitas pelayanan dasar bagi masyarakat di sektor Pendidikan dan Kesehatan;
 - d. Sebagai pusat perdagangan dan jasa maupun koleksi dan distribusi hasil-hasil bumi dari kecamatan-kecamatan yang menjadi wilayah pengaruhnya.
- (2) Pengembangan Kegiatan Pertanian dan Perkebunan.
- (3) Pengembangan Kehutanan.
- (4) Pengembangan kegiatan budidaya rumput laut.
- (5) Pengembangan kegiatan industri pembuatan kapal kayu.
- (6) Pengembangan pusat perikanan tangkap.

**Bagian Ketiga
Jangkauan Pelayanan Wilayah Besuki****Pasal 9**

Jangkauan pelayanan wilayah Besuki meliputi, Kecamatan Banyuglugur, Kecamatan Jatibanteng, Kecamatan Besuki, Kecamatan Sumbermalang, Kecamatan Suboh, Kecamatan Mlandingan, dan Kecamatan Bungatan

**Bagian Keempat
Arahan Pengembangan Kecamatan Besuki****Pasal 10**

- (1) Pengembangan kegiatan pelayanan umum yang meliputi:
 - a. Pusat pemerintahan Kecamatan;
 - b. Sarana dan prasarana pendukung perkotaan;

- c. Peningkatan fasilitas pelayanan dasar bagi masyarakat di sektor Pendidikan dan Kesehatan;
 - d. Sebagai pusat perdagangan dan jasa maupun koleksi dan distribusi hasil-hasil bumi dari kecamatan-kecamatan yang menjadi wilayah pengaruhnya;
- (3) Pengembangan kegiatan pariwisata alam pantai dan sarana / prasarana penunjangnya.
 - (4) Pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil perikanan.
 - (5) Pengembangan perikanan laut.
 - (6) Pengembangan kehutanan.
 - (7) Pengembangan kegiatan pertanian dan perkebunan (tembakau, kopi dan tanaman hortikultura).

Pasal 11

Pengembangan Kota Kedua (*Second City*) di Kabupaten Situbondo sebagai bahan perencanaan satuan kerja terkait sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 23 APR 2012
BUPATI SITUBONDO,

H. DADANG WIGIARTO, S.H.

TEL.	UNIT KERJA	PARAF
	Sekda	u
	Asis II	g
	Ka. Pappada	g
	KBa. HIKM	h
	KSB. pu	h

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 23 APR 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

Drs. HADI WIJONO, ST, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19541010 197603 1 010